

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR 12 TAHUN 1996  
TENTANG  
USAHA JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 9/PK/102/MPPT/93 tanggal 12 Januari 1993 tentang Usaha Jasa Boga adalah salah satu urusan Kepariwisata yang langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu segera mengatur pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.9/PW.102/MPPT/93 tanggal 12 Januari 1993 tentang Penyerahan Jasa Boga Kepada Daerah-daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
  6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 111 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II se-Irian Jaya;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 11 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JAYAPURA TENTANG USAHA JASA BOGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Dinas ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Usaha Jasa Boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pengolahan;
- f. Izin Usaha ialah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Boga;
- g. Pimpinan Usaha Jasa Boga ialah pengurus yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas usahanya;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

## BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

### Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Boga yang modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan komanditer (CV) dan Firma (Fa).
- (2) Usaha Jasa Boga yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dapat pula dilakukan oleh perorangan sebagai Usaha Rumah Tangga.

### Pasal 3

Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini terbuka bagi penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Pengusahaan usaha Jasa Boga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan usaha Jasa Boga yang dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana terurai dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Pemimpin Usaha Jasa Boga diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Menjalankan Usahanya sesuai dengan norma-norma usaha;
- c. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, Sanitasi dan hygiene serta kelestarian lingkungan.

## Pasal 6

Usaha Jasa Boga harus memiliki struktur organisasi yang lengkap dan jelas serta tenaga pengelola Usaha Jasa Boga sekurang-kurangnya terdiri unsur Pimpinan Umum, Produksi, dan pengolahan makanan.

## Pasal 7

- (1) Pemimpin umum sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas ditambah pendidikan kejuruan perhotelan/pengolahan makanan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang Jasa Boga.
- (2) Pimpinan Produksi sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas ditambah pendidikan kejuruan perhotelan/pengolahan makanan dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang produksi Jasa Boga.
- (3) Pengolah Makanan adalah tenaga terampil di bidang pengelolaan makanan.

## BAB III PERIZINAN

## Pasal 8

- (1) Usaha Jasa Boga harus mempunyai Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Izin Usaha diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin Usaha Jasa Boga berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang.

## Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Boga yang diselenggarakan oleh perorangan yang mempunyai kapasitas maksimum 50 (lima puluh) Pas tidak diperlukan izin usaha.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Boga perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk dapat melaksanakan kegiatannya, diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 10

Persyaratan tata cara untuk mendapatkan izin Usaha dan pendaftaran Usaha Jasa Boga yang diselenggarakan perorangan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis penyelenggaraan Usaha Jasa Boga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan umum dan pengendalian atas penyelenggaraan usaha Jasa Boga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas.
- (2) Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan tembusan Izin Usaha Jasa Boga dan Daftar Usaha Jasa Boga yang diselenggarakan oleh perseorangan kepada Kantor Wilayah Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat meminta keterangan kepada Pengusaha Jasa Boga mengenai sesuatu yang berkaitan dengan usaha atau apabila dianggap perlu dapat melakukan peninjauan ke tempat.

### BAB V RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin usaha atau pendaftaran ulang usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan Usaha Boga A1 membayar Retribusi Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
  - b. Golongan Usaha Boga A2 membayar Retribusi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
  - c. Golongan Usaha Boga A3 membayar Retribusi Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
  - d. Golongan Usaha Boga B membayar Retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
  - e. Golongan Usaha Boga C membayar Retribusi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (2) Seluruh Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima sebelum Izin Usaha diterbitkan/diberikan kepada pemegang Usaha.

## BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

### Pasal 14

- (1) Bendaharawan khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Bendaharawan khusus penerima dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (3) Bendaharawan khusus penerima menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang diatur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pariwisata;
- (4) Bendaharawan khusus penerima berkewajiban secara teratur dan berkesinambungan memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 15

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tugas Penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;

- b. Pemasukan Rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian dan menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri dan tembusannya kepada Polri setempat.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Barang siapa mendirikan usaha Jasa Boga tidak memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua usaha yang ada sebelumnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 4 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
KETUA,

ttd.

BAMBANG SOEGITO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JAYAPURA

ttd.

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN  
SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 55

TANGGAL : 15 APRIL 1997

DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JAYAPURA

NOMOR : 45

TANGGAL : 17 APRIL 1997

SERI : D NOMOR : 45

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

(.....)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR 12 TAHUN 1996  
TENTANG  
USAHA JASA BOGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Jasa Boga merupakan salah satu urusan kepariwisataan tidak termasuk ke dalam 12 urusan yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Pemerintah Daerah Tingkat I, berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.9/PW.102.MPPT/93 tanggal 3 Nopember 1993 bahwa Usaha Jasa Boga langsung diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Kebijaksanaan Pemerintah ini merupakan upaya untuk mendorong Daerah Tingkat II mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah guna menunjang pembangunan.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tersebut, maka Usaha Jasa Boga yang dikelola oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Pengaturan Usaha Jasa Boga dalam Peraturan Daerah ini penting untuk pembinaan dan pengawasan agar kegiatan Usaha Jasa Boga dapat berjalan dengan tertib lancar dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen usaha Jasa Boga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 cukup jelas.

Pasal 14 ayat (2) Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang diberi tugas menerima dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 15 s/d 21 Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR : 12 TAHUN 1996  
TANGGAL : 4 JUNI 1996



## PERSYARATAN USAHA JASA BOGA YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

NO.	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I.	UMUM	
1.	Lokasi Lingkungan	
	a. Lokasi	Harus sesuai Tata Kota
	b. Lingkungan	Usaha Jasa Boga harus terhindar dari pencemaran yang diakibatkan gangguan dari luar berupa : 1. Bau tidak enak 2. Debu 3. Asap 4. Serangga dan binatang pengerat.
2.	Bangunan	1. Bangunan usaha Jasa Boga harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bangunan terpelihara, terawat, bersih dan rapih. 3. Pembagian ruangan : a. Ruang/tempat administrasi; b. Dapur; c. Gudang; d. Ruang tempat karyawan. 4. Ruang ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan: a. arus karyawan. b. arus barang dan produksi.
3.	Utilitas	
	a. Air	1. Tersedianya air bersih yang cukup memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Tersedianya bak persediaan air.
	b. Listrik	1. Tersedianya Listrik yang memadai dengan instalasi yang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tersedianya generator pembangkit listrik cadangan.
	c. Komunikasi	Tersedia saluran telepon untuk keperluan operasional.

d. Tata Udara	Tata udara diatur dengan sistem ventilasi yang baik.
e. Pencegahan bahaya kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama di : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapur.</li> <li>b. Gudang.</li> </ol> </li> <li>2. Tersedianya pintu darurat dengan tanda-tanda yang jelas.</li> </ol>
f. Pembuangan air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Tersedia bak/tempat sampah basah dan kering yang tertutup.</li> </ol>
<b>II. FISIK, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN.</b>	
1. Dapur (Ruang Produksi)	
a. Ukuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas dapur minimal 30% dari seluruh luas bangunan.</li> <li>2. Tinggi dapur minimal 2,50 M</li> </ol>
b. Pembagian Ruang	<p>Tersedia ruangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Persiapan</li> <li>2. Ruang Pengolahan.</li> <li>3. Ruang Penyimpanan bahan makanan.</li> <li>4. Ruang Pencucian peralatan.</li> <li>5. Ruang Penyiapan bahan bakar.</li> </ol>
c. Kondisi Ruangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lantai dapur tidak licin.</li> <li>2. Dinding dapur dilapisi bahan kedap air.</li> </ol>
d. Tata Cahaya	Intensitas penerangan antara 200-300 lux meter.
e. Ventilasi	Tersedia ventilasi udara yang cukup.
f. Sarana dan Fasilitas	<p>Tersedia sarana dan fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi air panas dan dingin.</li> <li>2. Saluran pembuangan air limbah yang dilengkapi dengan penangkapan lemak.</li> <li>3. Perlengkapan standar PPPK.</li> <li>4. Tersedia cukup penangkap asap.</li> </ol>

5. Tempat sampah yang tertutup.
  6. Peralatan/perlengkapan pencucian peralatan dapur dan makan serta peralatan lainnya.
  7. Peralatan/perlengkapan dapur sesuai dengan kebutuhan.
  8. Almari pendingin.
  9. Tempat penyimpanan bahan makanan kering (groceries).
2. Gudang
- a. Ruang Penyimpanan
 

Tersedia ruang penyimpan.

    1. Bahan mentah dan barang dalam kaleng dan botol.
    2. Peralatan dan perlengkapan.
    3. Makanan kering.
    4. Bahan bakar.
    5. Obat dan alat pembersih.
  - b. Ventilasi
 

Tersedia ventilasi udara yang cukup.
  - c. Sarana dan fasilitas
 

Tersedianya sarana dan fasilitas :

    1. Rak/almari penyimpanan yang kokoh dan kuat.
    2. Timbangan yang baik dan ditera.
    3. Tenaga yang mudah dipindah-pindahkan.
3. Ruang Karyawan
- Tersedia :
1. Ruang karyawan yang berdekatan dengan tempat kerja.
  2. Ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pria dan wanita.
  3. Kamar mandi dan WC yang terpisah.
  4. Ruang makan karyawan.
  5. Ruang ibadah.
  6. Locker karyawan dengan kunci pengaman.
- III. KESEHATAN MAKANAN DAN LINGKUNGAN
1. Kesehatan Makanan
 

Usaha Jasa Boga harus :

    1. Memiliki sertifikat penyehatan makanan dari Departemen Kesehatan.
    2. Bahan makanan dan minuman dalam kemasan harus terdaftar dan tidak kedaluwarsa.
    3. Makanan jadi yang dikemas atau dipak harus dikemas dengan baik dan betul untuk menghindari kemungkinan terkena bakteri.
    4. Makanan yang disajikan langsung harus masih

- dalam keadaan baik dan bersih.
5. Peralatan makan yang dipergunakan harus selalu higienis.
2. Kesehatan Karyawan
1. Karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyajian makanan selalu dalam keadaan bersih.
  2. Diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh karyawan minimal satu kali dalam satu tahun dan karyawan pengelolaan makanan minimal 6 (enam) bulan sekali.
  3. Pengelolaan makanan harus memakai tutup kepala dan apron (clemek).
  4. Pengelolaan makanan harus pernah mengikuti kursus higienis dan sanitasi makanan.
  5. Karyawan yang berhubungan dengan pengolahan makanan tidak boleh memelihara kuku panjang.
3. Kesehatan lingkungan
1. Penyediaan air bersih karyawan bebas dari jentik aedes aegypti (vektor penyakit menular).
  2. Sampah yang mudah busuk harus dibungkus dalam kantong plastik dan tidak boleh disimpan lebih dari 1 X 24 jam.

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
KETUA,

ttd.

BAMBANG SOEGITO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JAYAPURA

ttd.

YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.